

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang dilakukan dengan secara sadar dan terencana serta berkelanjutan dengan sasaran prioritasnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Hal ini diartikan bahwa pembangunan senantiasa beranjak dari suatu keadaan atau kondisi kehidupan yang kurang baik menuju suatu kehidupan yang lebih baik untuk mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat.¹

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses perpaduan dari dua aspek utama yaitu aspek pertumbuhan output total dan aspek pertumbuhan penduduk. Aspek pertumbuhan output total yang berkaitan dengan pertumbuhan modal fisik dan modal manusia serta perkembangan teknologi, perubahan institusi, dan berbagai faktor yang terkait. Sedangkan aspek pertumbuhan penduduk meliputi perubahan jumlah penduduk, baik adanya peningkatan maupun penurunan. dalam pertumbuhan penduduk ini dipengaruhi dari beberapa faktor yaitu kelahiran, kematian, migrasi masuk dan migrasi keluar.²

Dalam proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi tersebut, pada dasarnya ditentukan dan dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor ekonomi dan faktor non-ekonomi. Faktor ekonomi tersebut berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, permodalan dan tenaga kerja yang mengorganisir dan mengatur faktor-faktor produksi. Sedangkan faktor non-ekonomi merupakan

¹ Kumba Digidowiseiso. (2019). *Teori Pembangunan*. Jakarta: Lembaga Penerbitan Universitas Nasional.

² Ernita, D., Amar, S., & Syofyan, E. (2013). Analisis pertumbuhan ekonomi, investasi, dan konsumsi di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi*, 1(2).

berupa lembaga sosial, kondisi politik, nilai-nilai moral dan sejenisnya yang bukan termasuk faktor ekonomi.

Adanya sebuah pembangunan ini memberikan dampak positif juga dampak negatif yang ditunjukkan pada berbagai masalah dalam hal tenaga kerja dan kesempatan kerja, mengingat jumlah penduduk semakin bertambah dan penawaran tenaga kerja yang berlebihan serta permintaan tenaga kerja di pasar tenaga kerja sangatlah terbatas. Tertera dalam UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang disebutkan bahwa “tenaga kerja merupakan setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang/jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.” Dalam hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja memiliki kesepakatan, hal ini tertera pada UU Ketenagakerjaan pasal 1 angka 15 UU No.13 Tahun 2003 dijelaskan bahwa “Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja berdasarkan oleh perjanjian kerja yang memiliki unsur-unsur pekerjaan, upah serta perintah dalam waktu yang ditentukan maupun tidak ditentukan.” Demi meningkatkan taraf hidup pekerja, maka perlu dilakukan pembangunan dari berbagai aspek.³ Namun, masih ada pengusaha yang mempekerjakan anak padahal hal tersebut seharusnya dilarang dan tidak diperbolehkan seperti UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 68 bahwa “pengusaha dilarang mempekerjakan anak”.

Anak sebagai pekerja adalah masalah yang sangat rumit. Tidak hanya masalah ketenagakerjaan, tetapi juga untuk masa depan anak ini sendiri dan

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

sumber daya manusianya sangatlah kompleks. Anak sebagai pekerja merupakan salah satu masalah yang dihadapi anak, antara lain anak jalanan, perdagangan anak dan prostitusi anak. Berdasarkan Konvensi Hak Anak, yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989 dan diratifikasi pada tahun 1990 di Indonesia, "anak-anak" didefinisikan sebagai orang yang berusia di bawah 18 tahun. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga menyebutkan dalam Pasal 1 bahwa anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun termasuk anak-anak yang masih dalam kandungan. Undang-undang tersebut merupakan hasil persetujuan dari Child Rights Convention (CRC) yang terdiri dari 54 pasal tentang hak asasi manusia bagi anak, terutama dalam hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya.⁴


Dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak wajib mendapatkan perlindungan dari sebuah tindakan kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya.⁵ Namun, kondisi sosial, hukum, ekonomi, dan budaya yang memburuk saat ini membuat banyak anak harus menjadi pekerja. Beberapa faktor utamanya yang menjadikan anak sebagai pekerja di wilayah Kabupaten Tangerang adalah faktor keuangan, keluarga, dampak lingkungan, potensi masyarakat dan pola rekrutmen, kebutuhan akan pendidikan, dan dorongan dari anak itu sendiri.

⁴ Sudaryanto. 2005. *Modul Pekerja Anak*. Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Jakarta.

⁵ UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Gambar. 1

Grafik Fluktuasi Pekerja Anak Usia 10-17 Tahun di Indonesia




Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia

Pekerja anak bukanlah fenomena baru, baik di negara maju maupun negara berkembang. Di Indonesia, angka pekerja anak pada periode 2018-2021 secara grafik mengalami naik-turun atau bisa disebut fluktuasi. Pada tahun 2018 pekerja anak sebesar 2,61%, sedangkan pada tahun 2019 pekerja anak sebesar 2,35%. Pada periode 2019 persentase pekerja anak mengalami penurunan dari tahun 2018 sebesar 0,26%. Hal tersebut terjadi karena kesadaran masyarakat dan beberapa strategi yang dijalankan oleh pemerintah berjalan dengan baik. Pada periode 2020, persentase pekerja anak meningkat drastis sekitar 0,9% menjadi 3,25%. Hal ini terjadi disebabkan adanya pandemic Covid-19, sehingga terjadinya peningkatan diakibatkan para anggota keluarga membutuhkan masukan perekonomian terutama bagi keluarga yang kurang mampu atau miskin. Anak tersebut dilibatkan menjadi pemasok perekonomian


untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, hal ini terjadi kebanyakan pada sektor pertanian di desa-desa seluruh Indonesia. Sedangkan pada tahun 2021, persentase pekerja anak mengalami penurunan kembali menjadi 2,63% atau berkurang 0,62%. Hal tersebut disebabkan terjadinya pasca Covid-19, anak-anak yang dipekerjakan di kembalikan kepada orang tuanya untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan normal pada umumnya sebagai anak. Dari hasil analisis setiap tahunnya, pada tahun 2019 persentase pekerja anak di Indonesia sangatlah sedikit. Persentase tersebut akan lebih menurun pada tahun berikutnya, akan tetapi mereka tidak mengira pada tahun 2020 mengalami lonjakan yang sangat drastis.

Data pekerja anak rata-rata pada di sektor-sektor pertanian yang paling sering ditemukan, namun di sektor informal terdapat beberapa pekerja anak. Seperti data dari Badan Pusat Statistik di Indonesia.



Gambar.2

Diagram Pekerja Anak di Sektor Informal Usia 10-17 Tahun periode 2018-2021 di Indonesia



Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia

Pekerja anak di sektor informal di Indonesia pada periode 2018 sekitar 0,97 persen, pada periode 2019 mengalami penurunan persentase menjadi 0,67 persen. Kemudian, pada periode 2020 mengalami peningkatan sebesar 1,10 persen, lalu pada periode 2021 mengalami penurunan persentase menjadi 0,86 persen.

Kabupaten Tangerang yang memiliki luas wilayah 959,6 Kilometer memiliki penduduk sebanyak 3,25 juta Jiwa dengan komposisi jumlah penduduk laki-laki sebesar 1,66 juta jiwa sedangkan perempuan 1,58 juta jiwa.⁶ Kabupaten Tangerang di sebelah Utara berbatasan dengan laut Jawa, wilayah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor, wilayah barat berbatasan dengan Kabupaten Lebak dan Kabupaten Serang dan di wilayah timur berbatasan dengan Kota Tangerang. Kabupaten Tangerang memiliki 29 Kecamatan, 28 Kelurahan dan 246 Desa.⁷ Sebagai daerah sentra industri, keterlibatan penduduk dalam sektor ekonomi di Kabupaten Tangerang sebagian besar bekerja pada sektor industri. Dalam kenyataannya sektor industri lebih banyak menyerap lapangan pekerjaan dibanding sektor-sektor lainnya.


Kabupaten Tangerang mendapatkan penghargaan kota layak anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Penghargaan tersebut diserahkan kepada Menteri PPPA Yohana Susana Yembise. Menurut Kabupaten Tangerang dalam sistem pemerintahan menjalankan

⁶ Badan Pusat Statistik Kabupaten Tangerang 2018-2021

⁷ Web Terpadu Pemerintah Kabupaten Tangerang

tugasnya dengan baik seperti perolehan akta kelahiran, kesehatan dasar serta kesejahteraan pendidikan anak terjamin. Kabupaten Tangerang menjunjung tinggi hak-hak anak,

Dibalik meraih penghargaan kota layak anak, disisi lain anak-anak masih banyak berkeliaran di sekitar Kabupaten Tangerang terutama di bagian sektor informal yang tidak terdata oleh pemerintah. Pemenuhan hak-hak anak tidak sepenuhnya didapatkan oleh anak-anak yang tinggal di Kabupaten Tangerang.



Sumber: Yayasan Pemerhati Sosial Indonesia Tangerang Banten

Data grafik yang ditampilkan pada gambar 3 tentang pekerja anak usia 10-17 tahun di Kabupaten Tangerang pada periode 2018-2021. Pada tahun 2018 jumlah pekerja anak mencapai 264 anak. Pada periode 2019 jumlah mencapai 202 anak. Pada periode 2020 jumlah pekerja anak sekitar 231 anak. Hal tersebut meningkat ketika adanya pandemic Covid-19 pada tahun tersebut,

pada periode 2021 jumlah pekerja anak menurun dari tahun sebelumnya mencapai 162 anak. Persentase menurun terjadi pasca pandemic Covid-19.

Sektor informal merupakan sebuah sektor ekonomi atas unit usaha-usaha yang berskala kecil, memproduksi, dan mendistribusikan barang dan jasa yang bertujuan untuk menciptakan kesempatan kerja seperti pekerja. Pekerja di sektor informal bertanggung jawab atas perseorangan yang tidak terkait oleh hukum dan hanya terikat berdasarkan kesepakatan.

Pekerja anak di sektor informal di Kabupaten Tangerang masih sering terjadi, menurut data yang didapatkan dari lembaga Yayasan Pemerhati Sosial Indonesia Tangerang Banten pada periode 2018-2021.

Gambar. 4
Diagram Pekerja Anak di Sektor Informal Usia 10-17 Tahun Periode 2018-2021 di Kabupaten Tangerang



Sumber: Yayasan Pemerhati Sosial Indonesia Tangerang Banten

Data pekerja anak di sektor informal di Kabupaten Tangerang pada periode 2018 sekitar 132 anak, kemudian pada periode 2019 mengalami penurunan 47 anak jadi sekitar 87 anak. Lalu, pada periode 2020 mengalami peningkatan kembali sekitar 37 anak menjadi jumlah keseluruhan 124 anak, kemudian pada periode 2021 mengalami penurunan sekitar 48 anak jadi sekitar 76 anak.

Sebagaimana diketahui manusia adalah pendukung hak sejak lahir, dijelaskan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Ayat 2: “Perlindungan anak adalah segala kegiatan yang melindungi dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan kekerasan dan diskriminasi.”

Pada prinsipnya anak-anak tidak boleh bekerja, karena waktu mereka harus digunakan untuk belajar, bermain, bersenang-senang, berada dalam suasana yang tenang, kesempatan yang sesuai dengan perkembangan dan kesempatan fisik, psikologis, spiritual dan sosial mereka untuk mencapai tujuannya, namun pada kenyataannya banyak anak di bawah usia 18 tahun yang aktif berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi dan menjadi pekerja anak, termasuk di sektor informal, karena tekanan keuangan orang tua atau faktor lainnya.

1.2 Rumusan Masalah

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Akan tetapi pada kenyataannya permasalahan anak yang terjadi di Indonesia merupakan sebuah persoalan yang tidak kunjung selesai. Hal ini bisa dicermati dengan masih adanya penggunaan anak sebagai pekerja di sektor informal di kabupaten tangerang. Hal ini diatur dalam Undang-Undang atau UU Nomor 13 Tahun 2003 pasal 68 tentang ketenagakerjaan. Berdasarkan ketentuan undang-undang, batas usia minimal tenaga kerja di indonesia adalah 18 tahun.

Oleh karena itu, menarik untuk diteliti mengenai penggunaan anak sebagai pekerja di sektor informal agar nantinya tidak ada lagi istilah Pekerja Anak sesuai dengan arahan Kementerian Ketenagakerjaan yang mengharapkan Indonesia berlaku Zona Bebas Pekerja Anak di sektor informal pada tahun 2023. Berdasarkan uraian tersebut maka permasalahan yang diangkat adalah **“Mengapa Berlangsung Tren Penggunaan Anak sebagai Pekerja dan Bagaimana Pemenuhan Hak-Hak Anak di Sektor Informal di Kabupaten Tangerang”**.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan berlangsungnya tren penggunaan anak sebagai pekerja di sektor informal di Kabupaten Tangerang.

1.4 Kegunaan Penelitian

a. Aspek Akademik

Memberikan Kontribusi terhadap perkembangan anak yang dipekerjakan di bidang ilmu pengetahuan. Khususnya ilmu-ilmu sosial, pada mata kuliah sosiologi, sosiologi keluarga, sosiologi industri dan sosiologi ekonomi.

b. Aspek Praktis

Memberikan masukan kepada seluruh pihak yang terkait terutama pemerintah dalam menangani persoalan pekerja anak serta bahan masukan bagi peneliti lain khususnya bagi pihak-pihak yang tertarik untuk meneliti permasalahan ini lebih lanjut.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang disertai dengan beberapa sub-bab yang berbeda-beda. Berikut penjelasan mengenai sistematika penulisan skripsi saya:

- **BAB I PENDAHULUAN**

bagian Bab I ini merupakan pendahuluan dari skripsi yang saya buat yang terdiri dari lima sub-bab yang terbagi menjadi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

- **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

Bagian Bab II ini merupakan isi dari kajian pustaka yang terdiri dari tiga sub-bab yang terbagi menjadi penelitian terdahulu yang relevan,

pengertian dari kajian kepustakaan yang terdiri dari studi pustaka, kerangka teori, atau teori pendukung lainnya.

- **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Bagian Bab III terbagi menjadi lima sub-bab dalam metodologi penelitian yaitu pendekatan penelitian, penentuan informan, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, serta lokasi dan jadwal penelitian.

- **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bagian Bab IV ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari 3 sub-bab yang terbagi menjadi gambaran umum, pembahasan penelitian, dan analisis teori.

- **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bagian Bab V ini merupakan penutup yang terdiri dari 2 sub-bab yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisikan rangkuman dari penelitian yang telah dilakukan, kemudian saran yang berisikan masukan kepada beberapa pihak terkait pembahasan dalam penelitian

- **DAFTAR PUSTAKA**

- **LAMPIRAN**

.